



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652
Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 59 /I.a/2023

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal,
Nama : **PKBM PERINTIS**
Pengelola : **RESDIANA MANULLANG, S.Pd**
Nomor : 002 /PKBM-PR/2023
Tanggal : 26 Juli 2023

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat



Kedua
Ketiga
ACEH TENGGARA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :

Nama : **PKBM PERINTIS**

Alamat : Jl. Lawe Desky – Gajah Mati Desa Muara Setia Kecamatan Babul Makmur
Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : **RESDIANA MANULLANG, S.Pd**

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **7 Agustus 2023 s.d 7 Agustus 2026**

: Pemegang Ijin :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
- Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan Yth ;

1. Kepala UPT Disdikbud.